

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

M E D A N, 4 SEPTEMBER 1952.-

No.: 26750/1/7.-

Lampiran : 3.

Isiwal : Turun pensiun anggota D.P.R. Pegawai Negeri
Non-aktif.-

Disampaikan kepada :

1. Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja(10 lembar),
2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Sumatera Timur dan Tapanuli,
3. Wali Kota Besar Medan di Medan,
4. Semua Wali Kota di Propinsi Sumatera Utara,
untuk dimaklumi, menjabung surat kami tertanggal 16 Djuli 1952 No.19824/1/7.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Bagian Urusan Pegawai,

(Chr. Luban Gaol).-
Chr. Luban Gaol

salinan

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

Kepada

1. Semua Gubernur
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Semua Residen/Koordinator,
4. Semua Bupati dan
5. Semua Walikota.

No. UP 22/77/37.-

Tanggal, 14 Djuni 1952.-

Lampiran : 2.-

PERHAL : Turun pensiun anggota D.P.R. Pegawai Negeri Non-aktif

Bersama ini dikirimkan salinan surat Kementerian Keuangan tanggal 17 Mei 1952 No. 114696/P.K.N. tentang hal sebagai yang tersebut dalam pokok surat ini untuk dimaklumi seperlunya (lihat surat kami tanggal 27 Maret 1952 No. UP 22/39/27 dan tanggal 21 April 1952 No. UP 22/42/50) dengan keterangan, bahwa kedua2 lampiran surat dimaksud tidak disertakan.-

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Kepala Bagian Pegawai,

dto.

(Suratno Sastroamidjojo).-

Untuk salinan yang sama bunjaja:

K l o r k.

(Abdul Hugiha).-

No. : 114696/P.K.N.
Lampiran: 2.-
Perihal : Iuran pensiun anggota
D.P.R. Pegawai Negeri Non-aktif.-

K e p a d a
Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan
di
D j a k a r t a

S E G E R A

1. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat salinan 2 surat edaran Menteri Urusan Pegawai tg. 15 Maret jl. No. A.25-7-13/Aw.6-21 beserta lampiranja, yaitu surat edaran Menteri tersebut tg. 10 bulan itu djuga No. A.25-6-29/Aw.6-21, dengan maksud agar Sdr. mengetahui isinja.
2. Oleh karena penghasilan para anggota D.P.R. dibayar oleh Kantor Sdr. atas daftar permintaan yang diajukan oleh Sekretaris Parlemen, maka pemungutan 2 dan 7% iuran guna dana 2 pensiun seperti yang dimaksudkan dalam surat edaran Menteri Urusan Pegawai tsb., dapat diselenggarakan oleh Kantor Sdr. dengan jalan pemotongan atas penghasilan bulanan dari anggota D.P.R. yang bersangkutan.
3. Kepada Sekretaris Dewan tersebut, yang diberikan djuga satu tindakan dari surat kami ini, kami minta supaya potongan 2 iuran 2 tsb. dimasukkan dalam daftar permintaan "Tundjangan tetap anggota 2 Dewan Perwakilan Rakyat dalam nama anggota D.P.R. pegawai Negeri yang berkenaan dimuatkan.
4. Dalam lajur keterangan daftar itu hendaknya disebutkan surat keputusan tentang pemberhentian pegawai Negeri yang bersangkutan beserta pangkatja dan gadjinja sebulan, sebagai pegawai Negeri dari gaji mana iuran 2 termaksud dihitung.
5. Selanjutja untuk keperluan Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta kami minta kepada Sekretaris Parlemen supaya pada daftar permintaan "Tundjangan tetap" yang berkenaan dilampirkan satu tindakan ekstra dari daftar itu, yang dibubuhi dengan tinta merah tjetaan : "Tindakan ekstra untuk kantor Dana Pensiun di Jogjakarta".
6. Iuran 2 ekstra, misalja guna penundjukan istri ke-2 sebagai yang berhak mendapat pensiun, iuran nikah dsb., sebagaimana yang tlh. ditetapkan dalam P.P.No.19 tahun ini, dilakukan hanya bila untuk potongan 2 ekstra yang dimaksudkan diterima surat permintaan seperlunya dari Kantor Dana Pensiun tsb., surat mana harus pula disebutkan dalam lajur keterangan dari daftar permintaan tundjangan tetap yang bersangkutan.
7. Oleh karena penjologaraan pemotongan iuran 2 dana tersebut diputuskan dikantor Sdr, maka kepada Kementerian 2 dan pembesar 2 yang berhak memberhentikan pegawai, kami minta supaya dari surat 2 keputusan-pemberhentian dari pegawai Negeri yang mondjadi anggota D.P.R., senantiasa diberikan satu tembusan kepada Sdr.
8. Sekian lah pondjelasan kami dengan permintaan supaya potundjuk 2 diatas didjalankan dengan saksama.

Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas 2 Negeri,
dt.
(R.Tjahjono).-

Tembusan disampaikan untuk dimaldumi :

1. Kabinet Presiden, 2. Kabinet Perdanti Menteri. 3. Mahkamah Agung di Djakarta.
4. Dewan Pengawas Keuangan di B ogor. 5. Sek-retaris Dewan Perwakilan Rakyat di Djakarta dengan permintaan supaya memperhatikan apa yang tertjantum diatas dalam kalimat 3, 4,5,dan 6. 6. Semua Kementerian dengan permintaan supaya disampaikan pula kepada Pembesar 2 dalam lingkungannya masing 2, yang berhak memberhentikan pegawai Negeri dan selanjutja memperhatikan apa yang dalam kalimat 7 diatas.
7. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan (kotjual di Djakarta). 8. Djuru bayar di Tandjong Pinang. 9. Direktur Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta. 10 Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung.-

-Salinan dari salinan-

KEMENTERIAN URUSAN PEHAMAT
Djalan Raya Kramat No. 132.
D J A K A R T A - R A Y A
Te. Wisselb. 3749-3768-3769.

Nomor : A.25-6-29/Aw.6-21.-
Perihal : Iuran pensiun anggota D.P.R.
pegawai Negeri Non-aktif.-

DJAKARTA, 10 Maret 1952.
Kepada Jth.
1. Semua M e n t e r i
2. Dewan Pengawas Keuangan
3. Mahkamah Agung
4. Kabinet Presiden.

SURAT - EDARAN

Berhubung dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami, mengenai hal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut:

Dengan mendahului berlakunya Undang2 yang a.l. akan mengatur hal termaksud, yang rontjannja telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, serta dengan mengingat akan peraturan Republik Indonesia dahulu, yang untuk sementara dapat dipergunakan sebagai dasar dalam hal ini, maka pegawai Negeri yang menjadi Anggota D.P.R. yang dianggap bahwa pkerdjaannya selaku Anggota Dewan itu tidak memungkinkannya melakukan kewajibannya sebagai pegawai Negeri dapat diberhentikan dari pkerdjaannya untuk selama waktu ia menjadi Anggota Dewan termaksud.

Pemberhentian itu diatur dalam surat keputusan Kementerian dimana ia bekerja, atau lain pembesar yang berhak memberhentikanannya.

Berdasar surat keputusan itu, dapatlah diminta perantaraan Sekretariat D.P.R., agar melakukan pemotongan atas penghasilan anggota (Pegawai) tadi untuk iuran2 pensiun atas dasar pokok gadjinja sebagai pegawai, ialah 2% untuk pensiun sendiri dan 7% x) untuk pensiun djanda dan tundjangan anak jatin/piatu.

Djumlah uang potongan itu hendaknja disetorkan kepada Kas Negeri atas perhitungan pihak ketiga untuk Dana Pensiun, masing2 dengan uraian :

a. Iuran Pensiun pegawai sendiri. b. Iuran Pensiun djanda/Tundjangan jatin/piatu. a/b disertai daftar nama2 pegawai yang bersangkutan.

x) harap diperiksa selanjutnja pasal 4 Peraturan Pemerintah No.19/1952 tentang Pemberian Pensiun djanda.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI
ttd.
SOEROSO.-

TEMBUSAN DIKIRIM KEPADA :

1. DPR.RI (Panitya Keuangan dan Rumah Tangga).
2. Direktur Kantor Dana Pensiun Jogjakarta.
3. Wakil Diraksi Dana Pensiun Bandung.
4. Kepala Djawatan dan Kas2 Negeri (Kem.Keuangan).

Untuk salinan yang sama bunjinja.
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.

-Salinan dari salin-dto. (M.K.Aliwidjaja)lc.-

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI
Djalan Raya Kramat No.132.
D J A K A R T - R A Y A

DJAKARTA, 15 Maret 1952.-

Kepada Jth.

No. : A 25-7-13/Aw 6-21,
Perihal : Iuran pensiun Anggota D.P.R.
pegawai Negeri Non-aktif,
Lampiran : 1(satu)

1. Semua Menteri
2. Dewan Pengawas Keuangan
3. Mahkamah Agung
4. Kabinet Presiden
5. Dewan Perwakilan Rakyat (Panitya Keuangan dan Rumah Tangga).
6. Kabinet Perdana Menteri
7. Direktur Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta.
8. Wkl. Diraksi Dana Pensiun di Bandung.
9. Kep. Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri (Kem. Keuangan).

Berhubung dengan beberapa kesalahan pengetik dalam surat Edaran kami tgl. 10 Maret 1952 No.A.25-6-29/Aw., mengenai hal termaksud dalam pokok surat ini, bersama ini disampaikan dengan hormat Surat-Edaran yang telah diperbaiki dengan permintaan supaya surat-edaran yang pertama dipenteng sebagai tidak tertulis.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI
dto.

(SOEROSO)

Untuk salinan yang sama bunjinja.